



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/094/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ANGGREK
KWARASAN TENGAH, DESA KEDUNGKERIS, KECAMATAN NGIPAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain ANGGREK, Kwarasan Tengah, Desa Kedungkeris, Kecamatan Ngipar Nomor 001/KB-ANG/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain ANGGREK, Kwarasan Tengah, Desa Kedungkeris, Kecamatan Ngipar telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/094/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain ANGGREK, Kwarasan Tengah, Desa Kedungkeris, Kecamatan Ngipar, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ANGGREK, Kwarasan Tengah, Desa Kedungkeris, Kecamatan Ngipar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN ANGGREK
 - b. Alamat : Kwarasan Tengah, Desa Kedungkeris, Kecamatan Ngipar
- Kedua** : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga** : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/590/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal

TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGKERIS

KECAMATAN NGLIPAR

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGKERIS

KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 03 / KPTS / 2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KETUA TIM PENGGERAK PKK KEDUNGKERIS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Usulan dari Kader POSYANDU ANGGREK Kwarasan Tengah untuk mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menyukseskan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kedungkeris tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Nomor 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 18/u/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan PAUD Sejenis, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGKERIS
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 03 / KPTS / 2009
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	KETERANGAN
1	KB. ANGGREK	Kwarasan Tengah, Kedungkeris, Nglipar, GK	

Ditetapkan di Kedungkeris

Pada tanggal 04 Maret 2009

KETUA TIM PENGGERAK DESA KEDUNGKERIS,



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “Kelompok Bermain ANGGREK”.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “KB ANGGREK” adalah lembaga pendidikan non formal yang menjadi tanggungjawab PKK Desa Kedungkeris.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungkeris
Pada tanggal 04 Maret 2009

KETUA TP PKK DESA KEDUNGKERIS,



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Desa Kedungkeris
3. Arsip